

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PANGGILAN VIDEO SEKS (*VIDEO CALL SEX*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Rilla Dwi Oktarisa¹, Abdul Wahid², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : rilladwio@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is understand the regulation of criminal act of video call sex (VCS) according to criminal law in Indonesia and to know the form of criminal liability for criminal act subject of Video Call Sex (VCS). The result of the research regarding the regulation of video call sex are for video call sex service providers violating Article 30 juncto Article 4 paragraph (2) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography which regulates the prohibition of providing pornographic service and for users of video call sex violating provisions of Article 45 juncto Article 27 paragraph (1) Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The criminal act of Video Call Sex in Indonesia is compared with the Section 2907.32 Pandering Obscenity Revised Code Ohio 2006.

Key words : Pornography, Video Call Sex, VCS

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks menurut hukum pidana di Indonesia dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dapat dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul.

Kata Kunci : Pornografi, Panggilan Video Seks, VCS

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang teknologi dan informasinya berkembang pesat. Dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi saat ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan atau keberhasilan umat manusia. Namun demikian, disamping keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi Informasi, di sisi lain juga menimbulkan akses

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana.

Tindak pidana sebelumnya hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.⁴

Dalam rangka merespon kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 silam lembaga legislatif di Indonesia mengeluarkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

UU ITE mengatur banyak sekali tindak pidana modern yang menggunakan media elektronik. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi. Sebelumnya, terkait tindak pidana pornografi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), namun karena perubahan modus tindak pidana pornografi dengan menggunakan media sosial, sehingga dibentuk dan diaturlah dalam UU ITE kemudian dikhususkan lagi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UUP).

Kejahatan Pornografi melalui media elektronik saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Media-media online yang digunakan dalam melancarkan kejahatan Pornografi yaitu *Telegram*, *Whatsapp*, *Facebook* hingga *Instagram* dan sosial media lainnya. Bahkan saat ini muncul aplikasi-aplikasi media sosial baru yang langsung disalahgunakan atau dinegatifkan oleh masyarakatan atau dapat dikatakan aplikasi ini seakan-akan diciptakan untuk mendukung kejahatan pornografi, seperti *Bigo Live* dan *Michat*. Kejahatan ini dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas.

Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit. Sehingga saat ini banyak sekali oknum yang menjual jasa pornografi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mungkin hanya untuk kepuasan kebutuhan biologis semata. Misalnya, jasa Video Call Seks. Biasanya, penyedia jasa ini akan

⁴ O.C. Kaligis, (2010), *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta : Indonesia Against Injustice, Hlm. 1-3.

mempromosikan dirinya melalui media sosial dengan tarif yang telah ditentukan. Pengguna yang tertarik dengan jasa ini akan menghubungi si penyedia jasa guna melakukan negosiasi terkait tarif, waktu, dan media sosial yang nantinya akan digunakan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*) menurut hukum pidana? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*)?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*) menurut hukum pidana dan mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*).

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap dinataranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam sumber literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Pada penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil

⁵ Hardijan Rusli, "Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, Hlm. 50.

dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrian di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷ Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah suatu metode pendekatan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dan memberi analisis perbandingan hukum dari suatu negara dengan negara lain.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*) menurut Hukum Pidana di Indonesia

Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) yang selanjutnya disebut VCS merupakan bahasa *gaul* untuk menyebut sebuah tindakan negatif yang menggunakan perangkat atau media komunikasi untuk melakukan aktivitas seksual.⁸ Tindakan ini seperti halnya persetubuhan secara nyata namun perbedaannya dilakukan tanpa tatap muka secara langsung sehingga dapat dikatakan tindakan ini dilakukan hanya untuk kepuasan kebutuhan biologis belaka.

VCS pada umumnya dilakukan oleh sepasang suami-istri atau kekasih yang sedang terpisah dengan jarak sehingga mereka melakukan tindakan ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang tidak bisa dilakukan secara nyata. Sebelumnya VCS ini dianggap hal yang cukup pribadi, sebuah perbuatan yang tidak perlu diumbar atau diketahui orang banyak. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, banyak oknum yang memanfaatkan VCS ini sebagai lapangan bagi mereka untuk menghasilkan uang. VCS yang seperti inilah yang digolongkan sebagai tindak pidana.

Pada skripsi ini, penulis mengfokuskan pembahasannya pada tindak pidana VCS dimana subjeknya adalah penyedia jasa dan pengguna jasa VCS. Penyedia jasa VCS

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 136.

⁷*Ibid*, Hlm. 177.

⁸ Rinal Sagita, (23 Juni 2021), *VCS Artinya di Dalam Bahasa Gaul, Kata yang Trend di Media Sosial*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 dari nama website <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/06/23/vcs-artinya-di-dalam-bahasa-gaul-kata-yang-trend-di-media-sosial>.

menawarkan jasanya di berbagai media sosial miliknya. Kalimat yang biasa digunakan dalam mempromosikan jasanya adalah “Open VCS, murah, minat hubungi WA : 081xxxxxxxx kemudian disertai foto seksinya untuk menarik perhatian banyak orang. Karena adanya foto seksi yang disertakan dalam mempromosikan jasanya, mendorong banyak orang untuk membagikan postingan promosinya itu sehingga memudahkannya untuk segera mendapatkan pelanggan.

Dalam tindak pidana VCS terjadi komunikasi dua arah antara pengguna dan penyedia jasa VCS. Dengan kata lain, yang mentransmisikan konten asusila bukan hanya penyedia jasa VCS, melainkan penggunaanya juga dengan penyedia jasa VCS sebagai penerimanya.⁹

Dalam KUHP tidak mengatur tindak pidana VCS karena pada saat pertama kali KUHP diberlakukan teknologi elektronik belum semaju saat ini, namun, menurut UUP penyedia jasa VCS secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang- undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UUP) yang dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 30

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 4 ayat (2) yang ditunjuk oleh Pasal 30 merumuskan ketentuan sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;*
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau*
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”*

Dari rumusan Pasal 4 ayat (2) tindak pidana menyediakan jasa pornografi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya : *menyediakan*

Tindak pidana “menyediakan” telah selesai secara sempurna tanpa jasa tersebut digunakan. Menurut UUP orang yang menyediakan jasa pornografi adalah pembuat tunggal (*dader*), berdiri sendiri, dan lain daripada orang yang menggunakan jasa pornografi. Sesuai

⁹ Arasy Pradana A. Azis, (29 Juli 2021), *Dapatkah Konsumen Video Call Sex Dipidana?*, diakses pada tanggal 9 November 2021 dari nama website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb9b709b90be/dapatkah-konsumen-ivideo-call-sex-i-dipidana/>

dengan penelitian yang saya bahas, penyedia jasa yang dalam hal ini adalah tindak pidana VCS dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UUP.

2. Objeknya : *jasa pornografi*

Dalam hal ini, yang dimaksud jasa pornografi telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 2 UUP. Jika diuraikan, jasa pornografi adalah “segala” layanan pornografi, artinya dalam ini jasa pornografi terdapat banyak jenisnya meskipun tidak disebutkan, dengan subjek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUP yaitu setiap orang yang juga termasuk korporasi dan dengan cara pelayanannya yang telah disebutkan dalam pasal tersebut seperti melalui pertunjukan langsung maupun tidak langsung.

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Pada unsur ini terdapat 2 bagian. *Pertama*, menyajikan secara eksplisit ketelanjangan dan *kedua*, tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Dalam huruf a pasal yang dimaksud terdapat kata hubung “*atau*” artinya 2 bagian dalam kalimat tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan pengertian yang berbeda.

Pengertian ketelanjangan tidak dijelaskan dapat penjelasan UUP namun dengan mengambil referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI-Online) penulis mengartikan bahwa yang dimaksud ketelanjangan adalah keadaan dimana seseorang tidak menggunakan pakaian atau penutup untuk menutupi bagian tubuh intimnya.

Sedangkan pengertian “mengesankan ketelanjangan” sudah dijelaskan dalam penjelasan UUP. “*Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.*” Dapat disebut juga dengan tubuh setengah telanjang. Bagian tubuh yang terlihat harus alat kelamin, bukan hal lain misalnya buah dada meskipun buah dada juga dapat merangsang syahwat kaum laki-laki namun karena dalam UUP sudah diberikan keterangan secara autentik sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi.¹⁰

Tubuh yang telanjang maupun setengah telanjang boleh ditampilkan dalam keadaan dan tempat tertentu serta keperluan yang sesuai, seperti saat sedang mandi di kamar mandi atau suami istri yang sedang bersenggama ditempat yang tertutup. Jika ditampilkan dalam keadaan, tempat dan keperluan yang tidak sesuai maka terdapat celan dan patut dipidana bagi yang menampilkan, misalnya dalam bentuk video, orang yang menyebarluaskan video dan yang ada didalam video tersebutlah yang dapat dikenai sanksi pidana.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 149

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

Yang dimaksud dengan alat kelamin adalah organ tubuh yang digunakan dalam hal orang melakukan persenggaman.¹¹ Dalam hal ini, secara eksplisit artinya alat kelamin harus disajikan atau ditampakkan secara jelas, gamblang, tidak boleh samar-samar dan harus diperlihatkan secara keseluruhan.

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

Dalam objek pornografi ini, terdapat 2 unsur yakni sebagai berikut :

a) jasa pornografi yang mengeksploitasi aktivitas seksual

Pengertian aktivitas seksual tidak disebutkan secara jelas dalam UUP sehingga untuk menangani kasus serupa dengan ini harus ditemukan sendiri pengertiannya oleh hakim. Menurut Adami Chazawi, aktivitas seksual adalah aktivitas mengenai dan yang berhubungan dengan kelamin atau kebutuhan biologis syahwat atau libido. Sedangkan mengeksploitasi aktivitas seksual adalah kegiatan mendayagunakan atau memanfaatkan aktivitas seksual semaksimal mungkin untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri.

b) jasa pornografi yang memamerkan aktivitas seksual

Memamerkan aktivitas sosial adalah memperlihatkan dan mempertunjukkan secara terbuka kepada orang-orang mengenai perbuatan yang mengandung unsur seksual sehingga orang-orang dapat melihat atau mengetahui objek yang dipamerkan secara bebas tanpa usaha khusus untuk melihat apa yang dipamerkan.

Dalam hal ini, seseorang yang dipidana menurut Pasal 30 UUP bukanlah subjek yang melakukan aktivitas seksual, melainkan subjek hukum yang menyediakan jasa sehingga dapat terlaksananya aktivitas seksual tersebut. Orang yang menyediakan jasa inilah yang mendapatkan keuntungan dan manfaat dari orang yang melakukan aktivitas seksual.

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menawarkan artinya mengajukan dengan cara menunjukkan, memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar supaya orang lain tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap apa yang ditawarkan. Sedangkan mengiklankan adalah mengajukan objek yang diiklankan tidak secara langsung pada orang tertentu, melainkan melakukan penawaran secara umum melalui iklan berupa tulisan, gambar atau yang lain.

Objek yang ditawarkan dan diiklankan adalah layanan seksual. Menurut Adami Chazawi, layanan seksual adalah layanan yang berhubungan dengan alat kelamin dan atau

¹¹ Ibid., Hlm. 150

kebutuhan biologis. Suatu layanan yang diberikan kepada orang dalam rangka orang menyalurkan atau melampiaskan kebutuhan biologis,¹² seperti layanan VCS.

Baik menawarkan maupun mengiklankan tidak diperlukan adanya orang yang tertarik dan melakukan perbuatan tertentu terhadap apa yang ditawarkan atau diiklankan, karena syarat selesainya tindak pidana pasal 30 UUP adalah dengan selesainya menyediakan jasa dengan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual. Seperti halnya penyedia jasa VCS terlepas mendapatkan pelanggan ataupun tidak, tindakannya sudah memenuhi pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UUP.

Subjek tindak pidana VCS adalah penyedia jasa dan pengguna jasa. Menurut KUHP maupun UUP, tindak pidana menggunakan jasa VCS tidak diatur secara jelas, namun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), pengguna jasa pornografi dapat dipidana dengan Pasal 45 jo 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Pasal 45

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat unsur-unsur sebagai berikut :

a. *Setiap orang*

Unsur yang pertama ini merujuk kepada pelaku atau subjek dari tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal ini. Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan pengertian bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

b. *Dengan sengaja*

Dalam hukum pidana terdapat dua teori mengenai kesengajaan yaitu teori kehendak atau *wilstheorie* yang dikemukakan oleh Von Hippel dan teori pengetahuan atau *voorstelling theorie* yang dikemukakan oleh Frank.

¹² Ibid., Hlm. 152

c. *Tanpa hak*

Tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh peraturan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah (without authorrization), termasuk dalam pengertian ini adalah melampaui hak dan kewenangan.¹³

d. *mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya*

Dalam penjelasan UU ITE, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.¹⁴

e. *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud

“ Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan mengenai dokumen elektronik diberikan penjelasan pada Pasal 1 angka 4 yakni :

“ Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

f. *muatan yang melanggar kesusilaan*

Penjelasan “Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” tidak dijelaskan secara tegas dalam UU ITE, namun untuk memahami ruang lingkup yang dimaksud dapat dilihat KUHP yang menurut R. Soesilo, Kesusilaan (zaden, eerbaarheid yang diterjemahkan dengan kesopanan) ialah perasaan malu yang berhubungan dengan kebutuhan biologis misalnya

¹³ Rahman, 2019, *Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusi Dan Pentransmisi Konten Pornografi Di Media Komunikasi “Line Messenger” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 55

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

bersetubuh, merabah buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.¹⁵

Penyedia maupun pengguna jasa VCS tidak mendistribusikan, namun mentransmisikan pesan dalam bentuk panggilan video yang memuat aktivitas sosial. Menurut KBBI, mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang ke orang lain. Pengguna jasa dianggap mentransmisikan pesan dengan penyedia jasa sebagai penerimanya.

Di Indonesia, perbuatan pornografi dalam bentuk apapun sudah sangat jelas dilarang oleh KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun undang-undang atau regulasi lain yang mengatur pornografi.

Seperti halnya di Indonesia, Amerika Serikat juga melarang adanya perbuatan pornografi dalam bentuk apapun selain yang telah diizinkan seperti bisnis seksual yang sudah mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu negara bagian Amerika Serikat yakni Ohio merupakan negara yang pada Mei 2019 silam, membuka kembali 91 kasus kejahatan pornografi dari 1.254 kasus setelah tertutup selama 25 tahun. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan peraturan mengenai pornografi khususnya Video Call Sex dengan Indonesia. Selain itu, dari segi bentuk negara, Indonesia merupakan negara kesatuan dan Amerika Serikat merupakan negara federal, sehingga perbedaan hukum yang berlaku antar kedua negara layak untuk diperbandingkan.

Di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Negara Bagian Ohio juga mengatur mengenai tindak pidana VCS meskipun tidak merujuk secara jelas dan langsung, namun berdasarkan bunyi *Section 2907.32 Pandering Obscenity Revised Code Ohio 2006* yang merumuskan tindak pidana pornografi cabul, VCS dapat dimasukkan dalam perbuatan yang dilarang oleh pasal ini.

Section atau pasal diatas merumuskan sebuah kejahatan dengan menggunakan bahasa internasional Inggris, oleh karena itu penulis mencari terjemahan pasal diatas agar memudahkan pengertian pembaca dan penulis untuk mencari perbandingannya dengan regulasi pornografi di Indonesia, yakni sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ R. Soesilo, (1989), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, Hlm. 204

¹⁶ Indra Apriadi, (2010), *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi di Indonesia*, Kementrian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

(A) Tidak seorang pun, dengan pengetahuan tentang karakter materi atau pertunjukan yang terlibat, boleh melakukan salah satu dari berikut ini :

- (1) Menghasilkan, memproduksi ulang, atau mempublikasikan material yang bersifat cabul, dimana tersangka mengetahui material tersebut digunakan untuk kepentingan eksploitasi secara komersil akan disebarakan atau secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;
- (2) Mempromosikan atau mengiklankan termasuk menyetujui untuk menjual, mengirimkan atau menyebarkan material yang bersifat cabul;
- (3) Menghasilkan, mengarahkan, atau memproduksi sebuah pertunjukan cabul, dimana tersangka mengetahui penggunaannya untuk kepentingan eksploitasi secara komersil atau akan disebarakan atau secara sembrono melakukan perbuatan tersebut;
- (4) Menyelenggarakan pertunjukan cabul sebagai presentasi atau mengahdiri atau mengambil bagian dalam pertunjukan tersebut, dimana pertunjukan tersebut dilakukan dihadapan publik;
- (5) Membeli, memiliki atau menguasai material yang bersifat cabul dimana hal tersebut bertujuan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam huruf b dan d di atas.

(B) Merupakan pembelaan afirmatif apabila materi atau pertunjukan yang terlibat telah disebarakan atau disajikan demi kepentingan medis yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan, demi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, pemerintah, pengadilan, atau tujuan yang patut lainnya yang dilakukan oleh dokter, ahli kemasyarakatan, ilmuwan, pengajar atau seseorang yang menuntut ilmu atau melakukan penelitian, pustakawan, pendeta, penuntut umum, hakim, atau pihak lainnya yang mempunyai tujuan yang patut dalam penggunaan material tersebut.

(C) Siapapun yang melanggar bagian ini bersalah karena memperdagangkan kecabulan, kejahatan tingkat kelima. Apabila pelaku sebelumnya telah dihukum karena *section* ini atau *section* 2907.31 dari Kode Revisi, maka cabul adalah kejahatan tingkat keempat.

Section diatas jika dikaitkan dengan VCS sebagaimana bahasan pokok dalam skripsi saya, dapat dikategorikan dalam (A) (2) mempromosikan atau mengiklankan atau mengirimkan materi yang bersifat cabul. Mempromosikan atau mengiklankan adalah sebuah tindakan menawarkan sesuatu agar diketahui dengan maksud supaya sesuatu yang ditawarkan itu diminati orang banyak. Perbuatan menawarkan itu dapat dilakukan secara langsung

maupun secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan media elektronik. Mengirimkan dapat diartikan sebuah tindak membagikan sesuatu agar diketahui satu orang. Sesuatu yang dipromosikan atau diiklankan atau dikirimkan adalah materi yang bermuatan cabul atau porno.

Tindak pidana menurut *section* ini dihapuskan hukumnya jika dilakukan demi kepentingan kesehatan, pendidikan dan lain lain sebagaimana diatur dalam huruf (B). Menurut huruf (C) pelaku tindak pidana *section* ini dikategorikan dalam kejahatan tingkat kelima yakni dengan hukuman maksimum 12 bulan penjara dan/atau denda maksimum \$2.500 atau setara dengan Rp. 35.920.000,- . Namun jika pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana ini atau tindak pidana sesuai *section 2907.31* maka akan dikategorikan ke dalam kejahatan tingkat keempat yakni dengan hukuman maksimal 18 bulan penjara dan/atau denda sebanyak \$5.000 atau setara dengan Rp. 71.840.000,-¹⁷

B. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*)

Pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban untuk memberikan sebuah jawaban atas suatu hal yang telah terjadi dan juga memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh suatu hal tersebut. Sedangkan yang dimaksud pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada mereka yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagai akibat hukum baginya.¹⁸ Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban dari seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana VCS sama dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lain, hal ini didasarkan karena dalam UUP tidak menjelaskan terkait pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pornografi.

Pasal 44 UUP

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”

Pasal 53 Ketentuan Peralihan UU ITE

¹⁷ Jessica Gillespie, *Ohio Felony Crime by Class and Sentences*, , *Criminal Defence Lawyer*. Diakses pada tanggal 19 Desember 2021 dari nama website <https://www.criminaldefenselawyercom.translate.google/resources/criminal-defence/state-felony-law/ohio-felony-class.htm>

¹⁸ Erinda Sinaga, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 4, 2014, hlm. 699

“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku”

Baik UUP maupun UU ITE tidak menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi khususnya VCS. Namun berdasarkan 2 pasal diatas, mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana VCS didasarkan pada ketentuan KUHP. Ada 5 unsur pertanggungjawaban pidana, yakni sebagai berikut :

a. Adanya subjek tindak pidana

Baik dalam pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UUP yang mengatur mengenai pelarangan untuk menyediakan jasa pornografi maupun dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, subjek tindak pidana yang dimaksud disebutkan dengan rumusan “setiap orang”.

Pasal 1 angka 3 UUP telah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”

Pasal 1 angka 21 UU ITE juga telah memberikan penjelasan terkait yang dimaksud orang adalah sebagai berikut :

“orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”

Unsur ini wajib dipenuhi sehingga subjek tindak pidana VCS baik penyedia jasa berdasarkan Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) UUP maupun pengguna jasa VCS berdasarkan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE harus dapat dibuktikan identitasnya sebagai perseorangan atau badan hukum.

b. Adanya suatu tindak pidana

Tindak pidana dalam hal ini adalah menyediakan jasa VCS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UUP dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 30 UUP yakni dengan ancaman pidana penjara 6 bulan – 6 tahun dan/atau denda Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) - Rp.3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*) . Terlepas dari mendapat pelanggan atau tidak, setelah ia dapat dibuktinya bahwa telah melakukan atau menyediakan jasa pornografi maka ia sudah memenuhi unsur tindak pidana pasal ini dan sudah dapat didakwa dengan pasal ini.

Bagi pengguna jasa VCS, tindak pidana yang ia lakukan adalah mentransmisikan muatan yang melanggar pornografi dalam hal ini VCS sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 45 UU ITE yakni dengan ancaman pidana

penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*)

c. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Baik UUP maupun UU ITE tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab, sehingga dalam hal ini didasarkan pada KUHP. Menurut KUHP, yang dimaksud orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab adalah orang yang jiwanya cacat baik dari lahir maupun karena penyakit dan orang yang belum dewasa. Terkait orang yang belum dewasa, menurut Pasal 45 KUHP merumuskan bahwa orang yang dituntut melakukan perbuatan pidana adalah orang yang belum berusia 16 tahun. R. Soesilo berpendapat bahwa belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. UUP juga memberika batasan tentang usia anak dalam Pasal 1 angka 4 yakni “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)*”.

d. Adanya kesalahan

Kesalahan pada umumnya dibedakan menjadi kesengajaan dan kealpaan. Unsur kesengajaan pada pasal 4 ayat (2) UUP tidak dirumuskan secara tegas, namun meskipun tidak mencamtumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana ini merupakan tindak pidana sengaja.¹⁹ Sedangkan unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE disebutkan secara tegas yakni dengan rumusan “*dengan sengaja*” . Sehingga dalam hal mempertanggungjawabkan pidana harus dapat dibuktikan unsur kesalahannya. Untuk mengetahui unsur kesengajaan maka harus terdiri beberapa indikasi, yakni :²⁰

- 1) Adanya niat atau kehendak yang disadari
- 2) Adanya perbuatan permulaan
- 3) Perbuatan yang melanggar hukum
- 4) Adanya akibat dari perbuatannya

e. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pelaku tindak pidana VCS dihapuskan pidananya apabila ia melakukannya karena adanya daya paksa (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

KESIMPULAN

¹⁹ *Ibid.*, hal. 702

²⁰ *Ibid.*, hal. 704

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*) menurut hukum pidana di Indonesia

Dalam KUHP, tindak pidana menyediakan jasa pornografi dalam bentuk VCS belum diatur, namun menurut UUP penyedia jasa VCS telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP yang mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi. Sedangkan untuk pengguna jasa VCS tindakannya belum diatur dalam KUHP maupun UUP, namun dalam UU ITE pengguna jasa telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang larang bagi setiap orang untuk mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan.

Sedangkan di Negara Bagian Ohio, Amerika Serikat, pelaku tindak pidana VCS maupun tindak pidana serupa tindakannya telah melanggar ketentuan *Section 2907.32 Pandering Obscenity Revised Code Ohio 2006* yakni tindakan “Mempromosikan atau mengiklankan termasuk menyetujui untuk menjual, mengirimkan atau menyebarkan material yang bersifat cabul”

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks (*Video Call Sex/VCS*)

Pelaku tindak pidana Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUP maupun UU ITE namun tetap didasarkan pada KUHP. Penyedia Jasa VCS yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dikenakan ancaman hukuman berdasarkan pasal 30 UUP dengan pidana penjara 6 bulan – 6 tahun dan/atau denda Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) - Rp.3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*). Sedangkan pengguna jasa VCS yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dikenakan ancaman hukuman berdasarkan pasal 45 UU ITE yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*). Sedangkan di Negara Ohio pelaku tindak pidana VCS diancam dengan hukuman maksimum 12 -18 bulan penjara dan/atau denda maksimum \$2.500 - \$5.000 atau setara dengan Rp. 35.920.000,- sampai Rp. 71.840.000,-.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika

Kaligis, O.C. (2010). *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Jakarta: Indonesia Against Injustice.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kitab Undang-undang

Moeljatno. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Soesilo, R. (1989). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia

Jurnal, Skripsi, dan Laporan

Hardijan Rusli. (2006). “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3

Indra Apriadi, S.Ip. (2010). *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi di Indonesia*, Kementrian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Erinda Sinaga. (2014). *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograf*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 4

Rahman. (2019). *Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusi Dan Pentransmisi Konten Pornografi Di Media Komunikasi “Line Messenger” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Tim)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Rinal Sagita, (23 Juni 2021), *VCS Artinya di Dalam Bahasa Gaul, Kata yang Trend di Media Sosial*, dari nama website <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/06/23/vcs-artinya-di-dalam-bahasa-gaul-kata-yang-trend-di-media-sosial>

Arasy Pradana A. Azis, (29 Juli 2021), *Dapatkah Konsumen Video Call Sex Dipidana?*, dari nama website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5eb9b709b90be/dapat-konsumen-ivideo-call-sex-i-dipidana/>

Jessica Gillespie, *Ohio Felony Crime by Class and Sentences*, , *Criminal Defence Lawyer*.
Dari nama website <https://www.criminaldefenselawyercom.translate.goog/resources/criminal-defence/state-felony-law/ohio-felony-class.htm>